



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 050/ 327 /K/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan", meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
 - b. menyusun Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;

c. menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 25 Juni 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk. I/ III-d

NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050/ 327 /K/2026
TANGGAL : 25 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pembina : Wali Kota Tanjungbalai;
- II. Pengarah : Wakil Wali Kota Tanjungbalai;
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai;
- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
- VII. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungbalai
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungbalai
 3. Asisten Administrasi Umum Setdako Tanjungbalai
 4. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungbalai
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Tanjungbalai
 6. Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungbalai
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai
 8. Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai
 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai
 10. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai
 11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai

12. Peneliti Ahli Muda pada Badan Bapperida Kota Tanjungbalai
13. Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kota Tanjungbalai
14. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Kota Tanjungbalai
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bapperida Kota Tanjungbalai
16. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Kota Tanjungbalai
17. Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Kota Tanjungbalai
18. Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Kota Tanjungbalai
19. Penata Layanan Operasional pada Bapperida Kota Tanjungbalai
20. Operator Layanan Operasional pada Bapperida Kota Tanjungbalai.

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk I / III-d

NIP. 19810630 200604 1 003

